



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 18-A TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG
DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan Kota Surakarta sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, Pemerintah Kota Surakarta perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kota Surakarta;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Surakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Surakarta belum sesuai dengan nama Perangkat Daerah dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Surakarta;

Mengingat:...

4

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA SURAKARTA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2016 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 27), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 3 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Surakarta.
 2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta
 3. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Surakarta.
 4. Dewan Ketahanan Pangan adalah yang selanjutnya disingkat DKP adalah Dewan Ketahanan Pangan Kota Surakarta.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi DKP terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Ketua Harian;
 - d. Sekretaris merangkap anggota;
 - e. Anggota.
 - (2) Bagan Organisasi DKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Ketua DKP dan/atau Wakil Ketua DKP memimpin tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan guna kelancaran tugas ketua dapat membentuk Sekretariat yang berada di Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 6 September 2017

WALIKOTA SURAKARTA,



FX. HADI RUDYATMO pr

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 6 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



BUDI YULISTIANTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 44


LAMPIRAN:

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 18-A TAHUN 2017

TENTANG:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG DEWAN KETAHANAN
PANGAN KOTA SURAKARTA.

BAGAN ORGANISASI DEWAN KETAHANAN PANGAN
KOTA SURAKARTA



WALIKOTA SURAKARTA,


FX. HADI RUDYATMO